

**PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN
DI BIDANG KEIMIGRASIAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN¹**

Oleh: Marcella Agnes²

Flora Pricilla Kalalo³

Robert N. Warong⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pencegahan dilaksanakan di bidang keimigrasian dan bagaimanakah penangkalan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pelaksanaan pencegahan di bidang keimigrasian, menunjukkan Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian. Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan, hasil pengawasan keimigrasian dan keputusan tindakan administratif keimigrasian dan keputusan menteri keuangan dan jaksa agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan didasarkan pada permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan pencegahan.2. Pelaksanaan penangkalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menunjukkan Menteri berwenang melakukan penangkalan. dan pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan Penangkalan. Pelaksanaan Penangkalan dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Penangkalan ditetapkan dengan keputusan tertulis.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga pengawasan terhadap Orang Asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan Orang Asing yang diketahui atau diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang Keimigrasian. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari Wilayah Indonesia. Warga negara Indonesia tidak dapat dikenai tindakan Penangkalan karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip dan kebiasaan internasional, yang menyatakan bahwa seorang warga negara tidak boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri.⁵

Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia.

Sistem pencegahan yang baik yang dapat terintegrasi langsung ke daftar pencegahan pusat di setiap wilayah kantor keimigrasian di daerah diharapkan langsung dapat melakukan kewenangannya untuk mencegah tanpa harus menunggu lama perintah dari pusat. Fungsi dan peranan keimigrasian Indonesia adalah sebagai mencegah, sebagai pengatur lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pencegahan dalam Keimigrasian merupakan larangan yang bersifat

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 18071101322

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu dalam waktu tertentu, dan orang tertentu dalam pengertian di atas ditujukan kepada warga negara Asing maupun warga negara Indonesia yang akan ke luar Wilayah Indonesia.⁶

Adanya permasalahan hukum tersebut menyebabkan besar kemungkinan seseorang warga Negara Indonesia yang terlibat masalah hukum dapat seenaknya meninggalkan wilayah Negara Indonesia. Beberapa kasus aktual yang terjadi saat ini seperti tersangka kasus korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dan aset hasil korupsi yang berada di luar negeri merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk dapat menangkap tersangka atau terpidana di luar yurisdiksi sistem peradilan Indonesia sekaligus mengembalikan aset hasil tindak korupsi tersebut.⁷

Di wilayah perbatasan bisa menjadi bagian terdepan dari upaya membantu mencegah keluarnya warga Negara yang terlibat masalah hukum terutama pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.⁸

Pada dasarnya pencegahan warga Negara Indonesia yang ingin ke luar wilayah Republik Indonesia adalah pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang yang dilindungi oleh undang-undang. Namun apakah dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat umum perlu dilakukan pencegahan untuk warga Negara Indonesia yang terlibat masalah yang ingi keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia. Karena pencegahan tersebut sangat perlu dilakukan terhadap warga Negara Indonesia yang mengganggu dan mengancam stabilitas.⁹

Aturan hukum yang menjadi pedoman dalam proses pencegahan terhadap Orang Asing karena adanya alasan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian. Pencegahan terhadap Orang Asing yang masuk dalam daftar hitam (*black list*) pencegahan dan penangkalan merupakan wewenang dan tanggung jawab

menteri, yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada berbagai pertimbangan berikut:

1. Hasil pengawasan keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian.
2. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan pencegahan.

Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan pencegahan bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah pencegahan yang dibuatnya.¹⁰

Meskipun demikian, dalam kondisi darurat atau mendesak, para pejabat yang memiliki kewenangan pencegahan dapat meminta langsung kepada Pejabat Imigrasi tertentu (pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau Kantor Imigrasi) untuk melaksanakan tindakan pencegahan terhadap Orang Asing yang memenuhi kriteria untuk dilakukannya tindakan administratif berupa pencegahan keluar dari wilayah Indonesia. Dalam hal pejabat yang berwenang tidak ada, keputusan, permintaan, atau perintah pencegahan dapat dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Untuk selanjutnya pejabat yang berwenang dan pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan keputusan tertulis kepada Menteri dalam waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak permintaan secara langsung disampaikan.¹¹

⁶ Rachman Maulana Kafrawi, Bambang Ariyanto dan Kamarudin. Implikasi Pencegahan Ke Luar Negeri bagi WNI yang Terlibat Persoalan Hukum berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia. Perspektif Hukum, Vol. 21 No.1 Mei 2021: 165-183.hlm. 166-167.

⁷ *Ibid*, hlm. 167.

⁸ *Ibid*, hlm. 167-168.

⁹ *Ibid*, hlm. 168.

¹⁰Eliza Wulandari dan M.J. Barimbing. Pencegahan Dan Penangkalan. Teknis Substantif Bidang Keimigrasian. Cetakan ke-1: September 2020. Percetakan Pohon Cahaya. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2020.hlm. 8-9.

¹¹ *Ibid*, hlm. 9.

Keputusan pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenakan tindakan pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dan dalam hal keputusan pencegahan dikeluarkan oleh pejabat yang mendapat kewenangan, keputusan tersebut juga disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan. Menteri Hukum dan HAM dapat menolak permintaan pelaksanaan pencegahan apabila keputusan pencegahan dianggap tidak memenuhi ketentuan seperti tidak adanya informasi identitas atau alasan pencegahan atau limit waktu pencegahan yang akan diberlakukan. Pemberitahuan penolakan pelaksanaan pencegahan oleh Menteri Hukum dan HAM disampaikan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan pencegahan diterima yang disertai dengan alasan penolakan.¹²

Penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian, sebagaimana dijelaskan pada ketentuan umum Pasal 1 butir 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Kewenangan penangkalan merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan berdasarkan alasan keimigrasian. Black list adalah istilah yang dipakai dalam bahasa sehari-hari untuk menggantikan daftar orang-orang yang tidak diperbolehkan meninggalkan Indonesia dan orang-orang yang tidak diperbolehkan memasuki wilayah Indonesia. Di dalam istilah keimigrasian daftar ini disebut "daftar pencegahan dan penangkalan (Cekal)".¹³

Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan penangkalan, di mana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM atau Pejabat imigrasi yang ditunjuk. Keputusan penangkalan ditetapkan secara tertulis oleh Menteri Hukum dan HAM atau Pejabat terkait dan dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak permintaan penangkalan diajukan oleh Pejabat yang berwenang tersebut.¹⁴

Jika salah satu unsur tersebut di atas tidak ada maka Menteri dapat menolak permintaan penangkalan yang diajukan oleh Pejabat yang berwenang, yang disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dari sejak tanggal permintaan penangkalan diterima kepada Pejabat bersangkutan, yang disertai dengan alasan penolakan permintaan penangkalan seperti yang dimintakan pejabat berwenang.¹⁵

Identitas orang yang dikenai keputusan penangkalan akan dimasukkan ke dalam daftar penangkalan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, dan dengan diterbitkannya daftar penangkalan tersebut, maka Pejabat Imigrasi wajib menolak Orang Asing yang dikenai tindakan penangkalan untuk masuk wilayah Indonesia. Masa penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Apabila tidak ada keputusan perpanjangan, maka penangkalan berakhir demi hukum. Keputusan penangkalan seumur hidup dapat dikenakan terhadap Orang Asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.¹⁶

Konsekuensi daripada pergerakan manusia itu adalah banyaknya terjadi pelanggaran keimigrasian baik itu pelanggaran administratif maupun tindak pidana keimigrasian yang dilakukan seperti adanya penyalahgunaan izin keimigrasian, pemalsuan paspor, pemalsuan visa dan lain sebagainya. Berdasarkan kenyataan tersebut maka proses hukum pro justisia maupun non justisia merupakan suatu bagian daripada akibat pelanggaran keimigrasian, maka tidak dapat dihindari bahwa tantangan bagi jajaran imigrasi untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum. Upaya mengenai tindak administrasi keimigrasian dapat berupa pencegahan, penangkalan, dan pendeportasian orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian.¹⁷ Warga negara asing oleh karena alasan-alasan tertentu, seperti sikap permusuhan terhadap rakyat dan Negara Republik Indonesia, untuk sementara waktu dapat dikenakan tindakan penangkalan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan bagi warganegara

¹⁵ *Ibid.* hlm. 12.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Gusti Putu Anom Kresna Wardana. Politeknik Imigrasi. Pencegahan Dan Penangkalan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian (*Prevention and Deterrence of Foreigners who Violate Immigration Regulations*). Journal of Law and Border Protection. JLBP. Vol 1 | No. 1 | 2019.hlm. 74.

¹² *Ibid.* hlm. 10.

¹³ *Ibid.* hlm. 11.

¹⁴ *Ibid.*

Indonesia pada dasarnya berlaku prinsip bahwa setiap warganegara Republik Indonesia berhak keluar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia. Akan tetapi dengan alasan-alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu Warganegara Indonesia dapat dicegah keluar atau ditangkal masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁸

Mengingat bahwa penangkalan pada dasarnya ditujukan kepada warga negara asing, maka penangkalan terhadap warga negara Indonesia hanya dikenakan dalam keadaan yang sangat khusus. Yaitu dikenakan terhadap warganegara Indonesia yang telah lama meninggalkan Indonesia, tinggal menetap atau menjadi penduduk negara lain dan melakukan tindakan atau bersikap bermusuhan, terhadap Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Penangkalan terhadap warganegara Indonesia dapat juga dikenakan dengan pertimbangan bahwa apabila warganegara Indonesia yang dimaksud masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia diperkirakan akan mengganggu jalannya pembangunan nasional, menimbulkan perpecahan bangsa, mengganggu stabilitas nasional, atau dapat menimbulkan ancaman terhadap diri sendiri atau keluarganya. Sehingga pelaksanaan penerapan penangkalan terhadap warganegara Indonesia dilakukan sangat hati-hati dan sangat selektif.¹⁹

Pengaturan pencegahan dan penangkalan dalam Undang-Undang Keimigrasian terutama terhadap orang asing adalah sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang keimigrasian yang menganut prinsip *selective policy*.

Teori kebijakan selektif keimigrasian merupakan prinsip fundamental yang berlaku universal bagi seluruh negara di dunia. Prinsip ini merupakan perwujudan dari kedaulatan negara yang harus dihormati. Dalam hukum positif, kebijakan selektif keimigrasian dicantumkan dalam Bagian Kesatu Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjelaskan bahwa, pada prinsipnya, kebijakan selektif ini mengharuskan bahwa, hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia, hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia, orang asing

harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia, orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.²⁰ Berdasarkan prinsip ini, maka hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat yang dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Bahkan dalam tafsir lain, pergerakan orang asing tersebut harus dapat sesuai dengan ideologi negara dan tidak mengancam keutuhan bangsa. Sehingga apabila dikaitkan dengan implementasi kebijakan bebas visa, seharusnya warga negara asing penerima bebas visa adalah orang yang bermanfaat bagi negara Indonesia dan memenuhi persyaratan yang tertera pada kebijakan selektif keimigrasian.²¹

Pencegahan dan penangkalan dilaksanakan di bidang keimigrasian, merupakan bagian dari upaya penegakan hukum di bidang keimigrasian, termasuk penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pencegahan dilaksanakan di bidang keimigrasian?
2. Bagaimanakah penangkalan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara normatif kualitatif. "Metode yang digunakan adalah metode penelitian

¹⁸ *Ibid.* hlm. 77.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 78.

²⁰ *Ibid.* hlm. 79.

²¹ *Ibid.* (Lihat Muhammad Indra, Perspektif Penegakan Hukum Dalam Hukum Keimigrasian Indonesia).

normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya".²²

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).²³

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).²⁴

Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).²⁵

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pencegahan Di Bidang Keimigrasian

Pada dasarnya tindakan pencegahan diberlakukan terhadap orang asing maupun orang Indonesia namun tindakan penangkalan hanya diberlakukan terhadap warga negara asing. Karena warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk ke dalam wilayah Indonesia. Menurut pasal 16 Undang-undang No.6 tahun 2011 Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:

- a. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. Diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
- c. Namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.²⁶

²²Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

²³ *Ibid.* hlm. 302.

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

²⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006. hlm. 118.

²⁶Adi Chandra Kurniawan, Larissa Nabilah Faiqoh, Rafli Naufal Arbani dan Victoria Danu Merta. Pencegahan Dan Penangkalan Sebagai Tindakan Akibat Pelanggaran Keimigrasian Dalam Rangka Menjaga Tegaknya Kedaulatan Negara. JIP. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol.1 No.12 Mei 2021. hlm. 2698.

Keputusan yang berupa keputusan tertulis yang ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan kewenangannya harus disampaikan kepada yang terkena pencegahan. Dengan diterimanya keputusan tertulis tersebut, yang bersangkutan mengetahui bahwa ia dikenakan pencegahan dan jika ia tidak berkenan terhadap pencegahan tersebut, dapat melakukan usaha hukum seperti mengajukan tuntutan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan pencegahan itu juga disampaikan kepada Menteri Kehakiman yang selanjutnya memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan pencegahan melalui kantor-kantor imigrasi diseluruh wilayah Indonesia dan Pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Keputusan tersebut harus disampaikan dengan surat tercatat kepada Orang-orang yang terkena pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan, sehingga cukup waktu untuk menyampaikan kepada Pejabat yang akan melaksanakan dan kepada yang terkena pencegahan atau penangkalan dengan demikian pihak yang bersangkutan akan mempunyai waktu untuk mengatur pemberangkatannya atau membatalkannya.²⁷

Pengawasan keimigrasian adalah salah satu tugas Direktorat Jenderal Lembaga Imigrasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keimigrasian No. 6 tahun 2011. Garis besar konsep pengawasan imigrasi menekankan kontrol yang erat dengan subyek wargainegara Indonesia dan orang asing. Melawan wargainegara Indonesia dalam perjalanan layanan imigrasi di negara mereka dan di luar negeri, serta di dalam dan di luar Indonesia. Untuk orang asing yang masuk dan meninggalkan wilayah Indonesia, serta kehadiran dan kegiatan mereka di wilayah Indonesia. Daftar nama-nama yang bertuliskan nama warga negara Indonesia dan orang asing terkait dengan masalah hukum yang harus menjadi subjek tindakan imigrasi pencegahan dan penangkalan.²⁸

Pencegahan dan penangkalan, adalah otoritas khusus yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keimigrasian untuk mencegah siapa pun meninggalkan wilayah Indonesia dan mencegah semua orang memasuki wilayah Indonesia. Dasar

²⁷ *Ibid.* hlm. 2699.

²⁸Angel Hana Frika Naibaho, Nopelyanty Gulo. Reformulasi Kebijakan Keimigrasian Dalam Menanggulangi Masuknya Paham Terorisme/Radikalisme Ke Wilayah Indonesia. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021. ISSN: 2549-8746. hlm. 79.

penerapan pencegahan dan penangkalan, khususnya untuk alasan spesifik dan spesifik terkait pertimbangan perlindungan kepentingan nasional.²⁹ Pencegahan dan penangkalan dalam perkembangannya telah menghadapi banyak tantangan di era globalisasi dan reformasi, khususnya konsepsinya dalam hukum imigrasi, karena memiliki kaitan erat dengan hak asasi manusia. Berdasarkan sejarah hukum imigrasi mengenai konsep pencegahan dan penangkalan, Undang-undang Imigrasi sebelumnya menetapkan bahwa masyarakat negeri Indonesia ataupun masyarakat negeri asing bisa dikenakan aksi penangkalan serta penangkalan, apalagi pada dikala yang serupa kepada masyarakat negeri Indonesia yang dilarang merambah negeri mereka sendiri dalam kondisi yang amat spesial.³⁰

Terdapatnya pergantian dalam pandangan ketenagakerjaan yang mencakup amandemen kepada konstitusi serta ratifikasi kepada sebagian akad global ke dalam hukum Indonesia yang mempunyai rancangan dalam penangkalan serta penangkalan yang hadapi pergantian yang penting paling utama dalam kaitannya dengan Hak Asas Orang, karna bagi asal usul orang hendak senantiasa hadapi pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana perihal itu ialah hak kodratnya buat memiliki hak atar independensi beranjak serta dengan cara global sudah diatur serta disetujui selaku perjanjian nasional serta ialah satu hak atas dasar manusiawi. Tetapi bukan berarti hak atas kebebasan beranjak bisa diizinkan sedemikian itu saja dalam kondisi beranjak serta beralih dari satu negeri ke negeri yang lain, diberlakukan ketetapan yang terikat serta mempunyai dasar hukum yang kokoh serta mengikat cocok dengan ketentuan perlintasan batasan negeri yang jadi dominasi dari negeri dalam membuktikan independensi di area hukum.³¹

Di dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* di mana determinasi melaporkan kalau independensi beranjak itu dibatasi dengan keamanan nasional kedisiplinan um, kesehatan serta akhlak warga. Tetapi tiap pemisahan yang dicoba oleh sesuatu negeri wajib mempunyai dasar hukum yang kokoh serta nyata serta logis, perihal ini searah dengan rancangan penangkalan serta penangkalan dalam hukum keimigrasian Indonesia. Hukum Imigrasi

Indonesia merupakan hukum yang melandasi tiap aksi yang berhubungan dengan imigrasi serta berdasarkan konstitusi paling utama dalam menata determinasi hal independensi beranjak. Rancangan penangkalan serta penangkalan dalam hukum keimigrasian menguasai kalau selaku salah satu hak dasar independensi beranjak wajib dibatasi buat mencegah kebutuhan nasional ialah mencakup keamanan nasional, kedisiplinan biasa, serta kebutuhan masyarakat.³²

Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011, Pencegahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang keimigrasian berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian. Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 - f. keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan.
2. Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf f bertanggung jawab

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.* hlm. 79-80.

atas keputusan, permintaan, dan perintah Pencegahan yang dibuatnya.

3. Dalam keadaan yang mendesak Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi tertentu untuk melakukan Pencegahan. Pelaksanaan atas keputusan Pencegahan dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Pencegahan sebagaimana ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang
4. Keputusan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan;
 - b. alasan Pencegahan; dan
 - c. jangka waktu Pencegahan.
5. Keputusan Pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai Pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan. Dalam hal keputusan Pencegahan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan maka keputusan tersebut juga disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan.
6. Menteri dapat menolak permintaan pelaksanaan Pencegahan apabila keputusan Pencegahan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas. Pemberitahuan penolakan pelaksanaan pencegahan tersebut harus disampaikan kepada Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan pencegahan diterima disertai dengan alasan penolakan.
7. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai

keputusan pencegahan ke dalam daftar Pencegahan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

8. Berdasarkan daftar pencegahan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Pejabat Imigrasi wajib menolak orang yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia.
9. Setiap orang yang dikenai Pencegahan dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan Pencegahan. Pengajuan keberatan harus dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa Pencegahan. Pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan Pencegahan.
10. Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum.³³

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, mengatur mengenai Pencegahan. Pasal 91 ayat:

- (1) Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian.
- (2) Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

³³H. M. Galang Asmara dan Basniwati. *Hukum Keimigrasian*. Cetakan Pertama: Januari Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI). Mataram-NTB. 2020. hlm. 61,62,63 dan 64.

- f. keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan.

(3) Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah Pencegahan yang dibuatnya.

Pasal 92. Dalam keadaan yang mendesak pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi tertentu untuk melakukan Pencegahan. Pasal 93. Pelaksanaan atas keputusan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 94 ayat:

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan;
 - b. alasan Pencegahan; dan
 - c. jangka waktu Pencegahan.
- (3) Keputusan Pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai Pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal keputusan Pencegahan dikeluarkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), keputusan tersebut juga disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan.
- (5) Menteri dapat menolak permintaan pelaksanaan Pencegahan apabila keputusan Pencegahan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pemberitahuan penolakan pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal

permohonan Pencegahan diterima disertai dengan alasan penolakan.

- (7) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan Pencegahan ke dalam daftar Pencegahan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 95. Berdasarkan daftar Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (7), Pejabat Imigrasi wajib menolak orang yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia.

Pasal 96 ayat:

- (1) Setiap orang yang dikenai Pencegahan dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan Pencegahan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa Pencegahan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan Pencegahan.

Pasal 97 ayat:

- (1) Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum.
- (3) Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum.

Mengalami bahaya mengenai terorisme penguasa sudah membuat bermacam peraturan buat menanggulangi permasalahan terorisme. Salah satunya dengan terdapatnya pembuatan Tubuh Nasional Penyelesaian Terorisme (BNPT). Imigrasi selaku badan negeri mempunyai filosofi ialah yang awal selaku badan negeri yang menolong melayani (*state auxiliary bodies*) serta selaku badan negeri tolong (*state auxiliary alat*).³⁴

Badan negeri ini dilahirkan dari Peraturan Kepala negara serta berdasarkan dari ketetapan kepala negara sendiri sebaliknya BNPT ini tertuju buat melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih besar dalam hukum terorisme. Dengan salah kewajiban serta gunanya ialah mengkoordinasikan lembaga yang terpaut dalam penangkalan serta penangkalan

³⁴ Angel Hana Frika Naibaho, Nopelyanty Gulo. *Op. Cit.* hlm. 80.

penerapan aktivitas di aspek penyelesaian terorisme. Penerapan penangkalan yang dilaksanakan oleh BNPT dilaksanakan oleh bagian delegasi aspek penangkalan, proteksi serta melakukan kewajiban merumuskan, mengkoordinasikan, serta melakukan kebijaksanaan, strategi, serta program nasional dalam mengatasi terorisme di aspek penangkalan, proteksi, pengkoordinasian dengan badan yang lain yang terpaut hal terorisme ini.³⁵

Tujuan BNPT selaku penghapusan serta pencegahan terorisme di Indonesia merupakan buat mencegah masyarakat negeri Indonesia serta kebutuhan nasional serta buat menghasilkan area nasional serta global yang nyaman serta rukun dengan tidak memperbolehkan aksi radikalisme serta melaksanakan pengecekan dan memberhentikan kelakuan terorisme bila ditemui di area Indonesia. Buat menggapai tujuan ini, BNPT wajib berjuang melawan terorisme serta membendungnya dengan melenyapkan aspek yang bisa dieksploitasi buat mensupport aksi terorisme di Indonesia, melenyapkan terorisme dengan memusnahkan badan teroris dengan memusnahkan tempat perlindungan mereka, kepemimpinan mereka, perintah mereka, kontrol mereka wajib didapat ganti, komunikasi mereka dibatasi dengan area dekat, sokongan modul serta keuangan mereka diusahakan dilacak dan diretas supaya mereka tidak menemukan akses ataupun sokongan untuk melaksanakan aksi terorisme di Indonesia, serta tingkatkan kecermatan serta kesiapsiagaan dalam mengalami bahaya serbuan teroris.³⁶

Pencegahan dan Penangkalan, Pelaksanaan pencegahan dan penangkalan adalah wewenang Kementerian hukum dan HAM yang dikeluarkan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain itu permintaan pencegahan dan penangkalan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Pasal 2 dapat dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jaksa Agung, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Jaksa Agung dan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM.³⁷

³⁵ *Ibid.* hlm. 80.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Warisul Ambia, Dinda Mayang Doranti dan Panca Wani. Peran Keimigrasian Serta Upaya Hukum Keimigrasian

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 94 ayat (1) sampai (7) yaitu:

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan;
 - b. alasan Pencegahan; dan
 - c. jangka waktu Pencegahan.
- (3) Keputusan Pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai Pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal keputusan Pencegahan dikeluarkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), keputusan tersebut juga disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan.
- (5) Menteri dapat menolak permintaan pelaksanaan Pencegahan apabila keputusan Pencegahan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pemberitahuan penolakan pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan Pencegahan diterima disertai dengan alasan penolakan".³⁸

Pemerintah Negara Indonesia khususnya pada Direktorat Imigrasi menetapkan peraturan pencegahan dan penangkalan yang di atur pada Bab IX pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindakan pencegahan dan penangkalan yang dilakukan guna meningkatkan keamanan dan kedaulatan negara Indonesia dari ancaman berbahaya yang ditimbulkan baik dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang hendak masuk dan keluar di wilayah Indonesia. Kebijakan pencegahan dan penangkalan diciptakan atas

Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional di Indonesia. Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi Vol.8 No.2, Mei 2021. hlm. 129 (Lihat Bambang Hartono, "Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian" Jurnal Penelitian Hukum 11).

³⁸*Ibid.* hlm. 129 (Lihat Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 94 ayat (1) (2) (3) (4) (5) (6) dan (7).

dasar kebijakan selektif yang mana Kebijakan selektif ini terdapat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 8 Tentang Keimigrasian yang mengatur tentang persyaratan orang asing yang akan masuk ke Wilayah Indonesia. Kebijakan selektif mengatur yang akan masuk, berada, serta keluar Wilayah Indonesia dalam hal ini semua aktifitas orang asing selalu ada prosedur yang harus ditaati. Prinsip tersebut hanya orang asing yang bermanfaat lah yang diberikan izin masuk Wilayah Indonesia dan akan diberikan izin keluar apabila orang asing tersebut sudah memenuhi kewajibannya di Wilayah Indonesia.³⁹

Hanya orang asing yang bermanfaat dan menuruti peraturan yang berlaku di Indonesia saja yang dapat masuk ke dalam wilayah Indonesia. Secara teori tindakan pencegahan dan penangkalan yang dilaksanakan pada suatu negara merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki sebuah negara dalam rangka melaksanakan kedaulatan yang dimiliki dan dilakukan dalam rangka melakukan pengaturan lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah negara tersebut guna meningkatkan keamanan dan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia. Demikian pula yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bahwa cegah tangkal adalah tindakan pemerintah berupa pelarangan terhadap orang-orang tertentu berdasarkan alasan-alasan tertentu untuk masuk ataupun ke luar wilayah Indonesia. Pencegahan merupakan larangan untuk meninggalkan wilayah Indonesia, yang diberlakukan terhadap orang asing dan orang Indonesia sedangkan penangkalan merupakan larangan terhadap orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia. Terhadap orang-orang yang termasuk dalam pencegahan maupun penangkalan akan dimasukkan ke dalam daftar cekal yang pelaksanaannya dilakukan oleh Instansi Direktorat Jenderal Keimigrasian.⁴⁰

Pencegahan dan penangkalan merupakan suatu tindakan yang berlawanan secara teori dan konseptual, pencegahan merupakan tindakan larangan sementara untuk keluar wilayah Indonesia yang diberlakukan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain

yang ditentukan oleh undang-undang., sedangkan penangkalan merupakan suatu tindakan larangan untuk masuk ke wilayah Indonesia karena berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Tindakan administratif keimigrasian merupakan bagian dari pemberlakuan sanksi administrasi akibat perbuatan melanggar peraturan perundangundangan di bidang keimigrasian yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Sanksi hukum administrasi merupakan sanksi yang penerapannya tidak melalui perantara hakim. Pemerintah berwenang untuk bilamana perlu, tanpa keharusan perantara hakim terlebih dahulu bertindak jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan, sehingga secara prinsipil berbeda dengan pemberian sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata yang ditujukan kepada orang (pelakunya). Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi.⁴¹

Pengenaan tindakan pencegahan terhadap warganegara asing harus didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut, warganegara asing yang bersangkutan belum atau tidak memenuhi kewajiban terhadap Negara di bidang keimigrasian, warganegara asing yang bersangkutan sedang menunggu proses yustisial di Karantina Imigrasi (Rumah Detensi Imigrasi), warganegara asing yang bersangkutan datang tidak melalui pemeriksaan Petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, warganegara asing yang bersangkutan dalam proses penyidikan, karena perkara keimigrasian, anak warganegara asing di bawah umur yang dalam proses penetapan perwalian, warganegara asing yang bersangkutan sedang menyelesaikan perkara

³⁹ Adi Chandra Kurniawan, Larissa Nabilah Faiqoh, Rafli Naufal Arbani dan Victoria Danu Merta. *Op. Cit.* hlm. 2696-2697.

⁴⁰*Ibid.* hlm. 2697 (Lihat Abdullah, Reza Riansyah. "Perspektif Pencegahan Dan Penangkalan Keimigrasian Dalam Pencegahan Terorisme" (2017): 29-42).

⁴¹*Ibid.* hlm. 2697-2698 (Lihat Boasberg, James, The Department of Education, Tatarstan Academy, Russian Academy, Sciences Sibirsky Trakt, Geo Quinot, Sandra Liebenberg, et al. "Pemberlakuan Tindakan Administratif Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *Duke Law Journal* 1, No. 1 (2019): 1-13).

perburuhan dengan tenaga kerja Indonesia di Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah.⁴²

Jangka waktu pencegahan yang bersifat keimigrasian atau menyangkut piutang Negara, paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 2 (dua) kali masing-masing tidak lebih dan 6 (enam) bulan. Untuk pencegahan karena alasan yang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 35 huruf Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia) sesuai dengan keputusan Jaksa Agung. Sedangkan untuk pencegahan karena alasan pemeliharaan dan penegakan kemananan dan pertahanan negara, paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan pencegahan tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Dalam perkembangannya, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi R.I. diberikan kewenangan untuk memerintahkan pejabat terkait untuk mencegah atau melarang seseorang berpergian keluar negeri, hal ini diatur dalam pasal 12 huruf b Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak pidana Korupsi.⁴³

B. Pelaksanaan Penangkalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian. Tentang Penangkalan ini, UU Nomor 6 Tahun 2011 menentukan sebagai berikut:

1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. berwenang melakukan Penangkalan. Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan Penangkalan.
2. Pelaksanaan Penangkalan dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan keputusan tertulis. Keputusan penangkalan atas permintaan pejabat

tersebut dikeluarkan oleh Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal permintaan Penangkalan tersebut diajukan.

3. Permintaan Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Penangkalan;
 - b. alasan Penangkalan; dan
 - c. jangka waktu Penangkalan.
4. Menteri dapat menolak permintaan penangkalan apabila permintaan Penangkalan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas. Pemberitahuan penolakan permintaan penangkalan harus disampaikan kepada Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permintaan penangkalan diterima disertai alasan penolakan.
5. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan penangkalan ke dalam daftar penangkalan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
6. Berdasarkan daftar Penangkalan, Pejabat Imigrasi wajib menolak Orang Asing yang dikenai Penangkalan masuk Wilayah Indonesia.
7. Jangka waktu Penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Penangkalan, penangkalan berakhir demi hukum. Keputusan Penangkalan seumur hidup dapat dikenakan terhadap Orang Asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.⁴⁴

Pada dasarnya Warga Negara Indonesia berhak untuk masuk atau kembali ke Indonesia. Karena itu penangkalan terhadap mereka hanya dilakukan berdasarkan keadaan yang sangat khusus. Keadaan khusus tersebut antara lain, mereka telah lama berada dan tinggal menetap di luar negeri, sehingga sikap mental, ucapan dan tingkah laku mereka benar-benar sudah seperti

⁴² I Gusti Putu Anom Kresna Wardana. *Op. Cit.* hlm. 80-81.

⁴³ *Ibid.* hlm. 81.

⁴⁴ H. M. Galang Asmara dan Basniwati. *Op. Cit.* hlm. 64-65.

orang asing dan melakukan tindakan yang memusuhi Negara Indonesia serta bersikap anti pemerintah Negara Republik Indonesia.⁴⁵

Penangkalan ditetapkan dengan, keputusan tertulis Keputusan tersebut memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena penangkalan, alasan penangkalan dan jangka waktu penangkalan. Keputusan penangkalan disampaikan kepada:

- a. Lembaga Perwakilan Republik Indonesia tertentu. Yang dimaksud dengan perwakilan Republik Indonesia adalah Atase Imigrasi atau Dinas Konsuler pada perwakilan Republik Indonesia.
- b. Menteri, apabila keputusan ditetapkan oleh Jaksa Agung atau Panglima ABRI.⁴⁶

Pengiriman keputusan penangkalan kepada perwakilan Republik Indonesia dimaksudkan agar orang asing yang terkena penangkalan tersebut tidak diberikan Visa untuk masuk ke wilayah Indonesia. Khusus bagi Warga Negara Indonesia yang terkena penangkalan sedapat mungkin pemberitahuannya disampaikan kepada yang bersangkutan melalui Perwakilan Republik Indonesia.⁴⁷

Berdasarkan keputusan penangkalan yang ditetapkannya, atau yang diterima Menteri memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi agar nama orang yang terkena penangkalan dimasukkan ke dalam Daftar Penangkalan dan melaksanakan penangkalan melalui Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.⁴⁸

Jangka waktu pencegahan dan penangkalan adalah sama sama 6 bulan namun yang membedakan hanyalah masa perpanjangannya. Menurut Pasal 97 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 jangka waktu pencegahan adalah "Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan." Jadi maksimal waktu pencegahan adalah 12 bulan atau 1 tahun. Sedangkan penangkalan memiliki jangka waktu 6 bulan namun memiliki perpanjangan waktu yang tak terhingga atau seumur hidup, seorang warga negara asing dapat terkena tindakan penangkalan seumur hidup

karena alasan tertentu. Menurut Pasal 102 Undang-Undang No.6 tahun 2011 yang berbunyi "Keputusan Penangkalan seumur hidup dapat dikenakan terhadap Orang Asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum."⁴⁹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, mengatur mengenai Penangkalan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 98 ayat:

- (1) Menteri berwenang melakukan Penangkalan.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan Penangkalan.

Pasal 99 Pelaksanaan Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 100 ayat:

- (1) Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ditetapkan dengan keputusan tertulis.
- (2) Keputusan Penangkalan atas permintaan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dikeluarkan oleh Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal permintaan Penangkalan tersebut diajukan.
- (3) Permintaan Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Penangkalan;
 - b. alasan Penangkalan; dan
 - c. jangka waktu Penangkalan.
- (4) Menteri dapat menolak permintaan Penangkalan apabila permintaan Penangkalan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemberitahuan penolakan permintaan Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permintaan Penangkalan diterima disertai alasan penolakan.
- (6) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan Penangkalan ke dalam daftar Penangkalan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

⁴⁵ Adi Chandra Kurniawan, Larissa Nabilah Faiqoh, Rafli Naufal Arbani dan Victoria Danu Merta. *Op. Cit.* hlm. 2699.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 2699-2700.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 2700 (Lihat Heriawati, Henny. "Tata Cara Pencegahan Dan Penangkalan Keimigrasian," 2000).

⁴⁹ *Ibid.*

Pasal 101. Berdasarkan daftar Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (6), Pejabat Imigrasi wajib menolak Orang Asing yang dikenai Penangkalan masuk Wilayah Indonesia.

Pasal 102 ayat:

- (1) Jangka waktu Penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Penangkalan, Penangkalan berakhir demi hukum.
- (3) Keputusan Penangkalan seumur hidup dapat dikenakan terhadap Orang Asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 103. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penangkalan yang dicoba imigrasi di tempat pengecekan imigrasi ialah perihal yang amat berarti dicoba oleh pihak imigrasi oleh karena itu Direktorat Imigrasi membuat sesuatu kebijaksanaan ialah berhati-hati *policy*. Dimana tiap orang yang masuk wajib berguna untuk Indonesia serta tidak mematikan kedisiplinan di negeri Indonesia. Dalam mengaitkan antara sistem penangkalan serta penangkalan imigrasi dengan teroris butuh kita pahami bersama kalau ada satu titik yang tidak membuktikan kalau penangkalan serta penangkalan keimigrasian ini tidak mempunyai ikatan yang silih pengaruhi dengan kewajiban serta guna penangkalan terorisme oleh BNPT. Penangkalan serta penangkalan ini ialah bagian dari pengawasan keimigrasian yang telah ditetapkan di Hukum Keimigrasian UU Nomor. 6 Tahun 2011 berperan selaku pembatas hak independensi beranjak dalam ruang lingkup pergerakan masuk serta pergi area Indonesia.⁵⁰

Sedangkan penangkalan terorisme yang dicoba oleh BNPT ini bersumber pada serangkaian kewajiban serta gunanya tidak mempunyai ketergantungan dengan cara langsung dengan penangkalan orang asing yang masuk ke Indonesia dimana cuma bertabiat berupa kategorisasi program serta koordinasi dengan dampingi lembaga negeri yang memiliki ketergantungan ataupun benang merah dalam rancangan menghindari datangnya teroris ke

Indonesia. Yang jadi penghubungnya merupakan hukum terorisme yang jadi dasar hukum penerapan kewajiban BNPT terorisme selaku bagian integral dari kesalahan transnasional terorganisir yang bisa mengancam perdamaian serta keamanan nasional serta global, dengan penuh tujuan nasional yang diresmikan dalam awal UUD 1945.⁵¹

Ini tidak berubah-ubah dengan hukum imigrasi yang, meski tidak khusus, menyangka terorisme selaku bagian dari kesalahan terorganisir global serta transnasional terorganisir, yang bisa memunculkan bahaya kepada keamanan serta independensi negeri serta kebutuhan nasional. Walaupun hukum mengenai terorisme terletak pada langkah dialog buat mengganti serta meningkatkan sebagian determinasi yang berhubungan dengan terorisme. Senantiasa terdapat visi bersama dalam tiap- tiap hukum serta peraturan ini, yang bisa dipakai dengan cara maksimal dalam sistem penangkalan serta penangkalan imigrasi, buat menghindari serta membatasi siapa juga yang mempunyai koneksi dengan terorisme, di Indonesia serta negara- negara lain, walaupun itu cuma penangkalan. terorisme yang ditargetkan dalam kondisi ini merupakan pemisahan hak buat independensi beranjak di luar serta di area Indonesia, begitu juga dibidang Neumayer: orang asing dari negara- negara yang warganya banyak teroris wajib dilindungi berjalan ke luar negara. Serta berkata perihal yang serupa, berkata kalau kebijaksanaan pengetatan pinggiran jauh lebih efisien kala negeri wajib melawan teroris di wilayahnya sendiri, apalagi kepada warganya sendiri. Pemisahan ini karenanya wajib membolehkan buat menyudahi ikatan antara jaringan teroris di luar negara serta jaringan nasional. Tetapi, aplikasi sistem penangkalan serta penangkalan wajib memunculkan beberapa kesedihan, paling utama yang berhubungan dengan konsep hukum mengenai terorisme, yang, dalam konsepsinya, meluaskan arti serta ketentuan- ketentuan melawan terorisme:⁵²

Dari segi penangkalan Keimigrasian diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Pasal 100 ayat (1) sampai (6) yaitu:

- (1) Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ditetapkan dengan keputusan tertulis.

⁵⁰ Angel Hana Frika Naibaho, Nopelyanty Gulo. *Op. Cit.* hlm. 81.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 81.

⁵² *Ibid.* hlm. 81-82.

- (2) Keputusan Penangkalan atas permintaan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dikeluarkan oleh Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal permintaan Penangkalan tersebut diajukan.
- (3) Permintaan Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Penangkalan;
 - b. alasan Penangkalan; dan
 - c. jangka waktu Penangkalan.
- (4) Menteri dapat menolak permintaan Penangkalan apabila permintaan Penangkalan tidak memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemberitahuan penolakan permintaan Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permintaan Penangkalan diterima disertai alasan penolakan.
- (6) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan Penangkalan ke dalam daftar Penangkalan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian".⁵³

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian tertera bahwa "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan rakyat". Hal tersebut berhubungan dengan system pengawasan dan penindakan keimigrasian yang prosesnya melalui tahap pengecekan pencekalan setiap proses tersebut merupakan salah satu pelaksanaan penegakan hukum. Jika kita mengkaji pada akibat yang akan ditimbulkan, pencekalan pencekalan karena fungsi keimigrasian ini menjadi tonggak awal bagi pemerintah suatu negara untuk menyaring seluruh orang dan aktivitas-nya baik warga negara asing (WNA) maupun warga negara indonesia (WNI) itu sendiri. Kenapa kita harus mengkaji dari ketentuan yang telah ditetapkan, karena larangan terhadap seseorang memiliki dasar hukum. Menurut pasal 16 undang-undang

tersebut, larangan dapat dikenakan kepada siapa saja, terutama mereka yang telah digugat. Selain dalam UU keimigrasian, Pencekalan juga diatur dalam beberapa instrumen hukum di Indonesia baik bersifat umum maupun khusus membahas terkait pencekalan yaitu seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan.⁵⁴

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara memiliki kekuatan untuk mengotorisasi denganmenghalangi siapa pun yang boleh memasuki atau meninggalkan wilayah Indonesia. Warga negara asing yang ingin masuk ke suatu negara wajib memperlihatkan dokumen perjalanan kepada petugas imigrasi. Karena pengakuan universal ini, keberadaan ketentuan imigrasi merupakan kriteria yang sangat penting untuk pemeliharaan yurisdiksi yang dimana warga asing yang masuk ke suatu negara wajib tunduk terhadap peraturan yang ada pada negara. Pencegahan dan "Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu" dijelaskan sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.⁵⁵

Dalam pelaksanaan Tri Fungsi Imigrasi, yakni sebagai Pelayan Masyarakat, Penegakan Hukum dan Keamanan Negara yang dalam pelaksanaannya harus berjalan dengan selaras, serasi dan seimbang baik dalam hal kegiatan teknis substansif maupun dalam hal administratif. Salah satunya seperti "kebijakan selektif keimigrasian" yang bertujuan menyaring orang asing yang mempunyai manfaat bagi Indonesia dan tidak membahayakan keamanan negara, tidak mengganggu ketertiban umum, serta sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di wilayah Indonesia. Kebijakan selektif keimigrasian ini direalisasikan salah satunya dalam bentuk Pencegahan dan Penangkalan (Pencekalan).⁵⁶

Nama orang-orang yang pantas untuk dilarang masuk atau keluar Indonesia baik warga

⁵³ Warisul Ambia, Dinda Mayang Doranti dan Panca Wani. *Op. Cit.* hlm. 129-130 (Lihat Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 100 ayat (1) (2) (3) (4) (5) dan (6).

⁵⁴ I Komang Angga Bramandana, M. Alifashah dan Tresnadi Batavia. Dampak Yang Timbul Dari Pencekalan Dan Pencegahan Keimigrasian. *Jurnal Sains Riset* | Volume 11, Nomor 1, April 2021. p-ISSN 2088-0952, e-ISSN 2714-531X. hlm. 74.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 76.

negara Indonesia maupun orang asing yang diduga terlibat dalam masalah hukum, sehingga harus dilakukan pencegahan dan penangkalan keimigrasian. Pencegahan dan penangkalan adalah kewenangan khusus yang diberlakukan oleh undang-undang keimigrasian untuk mencegah siapa pun meninggalkan Indonesia dan untuk menangkalkan siapa pun memasuki Indonesia. Pelaksanaan pencegahan dan penangkalan terutama didasarkan pada alasan tertentu, dan beberapa di antaranya terkait dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan nasional.⁵⁷

Pencekalan merupakan akronim dari Pencegahan dan Penangkalan yang biasa dipakai dalam dunia keimigrasian. Pencegahan sendiri berdasarkan UU No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian adalah "larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain". Orang-orang tertentu yang dimaksudkan disini, bukan saja orang asing tetapi juga warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia. Alasan keimigrasian merupakan hak khusus oleh pihak imigrasi suatu negara dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Hal ini sama seperti kasus dari Ustad Somad yang ditolak masuk ke Hongkong karena alasan yang tidak dipublikasikan. Hal ini tidak dapat dikatakan salah karena itu merupakan hak mereka dalam menjalankan negaranya baik karena alasan menjaga rahasia negara mereka ataupun alasan lain yang tidak layak diketahui oleh khalayak umum.⁵⁸

Permintaan penangkalan dapat diajukan oleh beberapa instansi pemerintahan terkait yang mempunyai kepentingan untuk menegakkan tugas dan fungsi masing-masing. Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan.

- a. Hasil dari pengawasan Keimigrasian serta hasil dari Tindakan Administratif Keimigrasian.
- b. Ketertapan Menkeu dan Jaksa Agung sesuai dengan tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. Permintaan Kapolro sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- d. Permintaan Ketua KPK sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- e. Permintaan Kepala BNN sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- f. Permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan.

Beberapa instansi diatas melakukan pencegahan dengan alasan yang bersifat keimigrasian, terkait piutang negara, perkara pidana, serta pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara.⁵⁹

Jika objek dari pencegahan adalah warga negara Indonesia (WNI), maka penangkalan adalah warga negara asing (WNA). Penangkalan dalam pelaksanaannya harus memerlukan koordinasi dan sinergitas dari seluruh pihak yang terkait baik dari pemerintah Indonesia sebagai negara tujuannya maupun negara asal orang asing tersebut. Untuk penangkalan kepada warga negara asing dilakukan dikarenakan adanya dugaan mereka terlibat dalam sindikat kejahatan internasional dan diduga akan melakukan pencemaran nama baik Indonesia. Sedangkan warga negara Indonesia dapat pula ditangkal, namun, kewenangan dan tanggung jawab penangkalan terhadap warganegara Indonesia harus dilakukan oleh beberapa instansi yang kurang lebih sama dengan instansi yang berwenang melakukan pencegahan.⁶⁰

Pencekalan harus diputuskan dalam keputusan tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan bersifat fleksibel. Artinya, proses pencekalan dapat dilakukan sesuai prosedur yang telah di undangundagkan dan juga harus bersifat situasional. Situasional disini bermaksud agar pencekalan dapat dilakukan ditempat jika terdapat bukti yang menguatkan pencekalan tersebut serta tanpa melakukan pemberitahuan. Apakah tindakan ini digolongkan tindakan melawan hukum? Tidak, karena pencekalan yang dilakukan oleh petugas imigrasi sekali lagi terkait dengan kedaulatan negara Indonesia. Tetapi, untuk mewujudkan adanya kebijakan tersebut, perlu adanya suatu dasar hukum baru yang harus ditetapkan dan penguatan hak-hak istimewa yang telah dimiliki oleh imigrasi. Karena, sering terdapat berbagai kasus dari beberapa pihak yang dirugikan oleh hak istimewa imigrasi ini menentang kewenangan imigrasi dalam hal tersebut.⁶¹

Ketentuan Undang-Undang Keimigrasian yang berkaitan dengan pencegahan dan penangkalan, khususnya pencegahan dan

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 76-77.

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 77.

⁶¹ *Ibid.* hlm. 77.

penangkalan terhadap Orang Asing, sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian yang didasarkan pada asas "*selective policy*", Kebijakan yang didasarkan pada prinsip selektivitas. Menurut prinsip ini, hanya orang asing yang dapat membawa kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia yang tidak mengancam keamanan dan ketertiban serta tidak memusuhi rakyat atau negara kesatuan Republik Indonesia yang dapat masuk atau keluar wilayah Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁶²

Mengingat bahwa penangkalan pada dasarnya ditujukan kepada warga negara asing, maka penangkalan terhadap warga negara Indonesia hanya dikenakan dalam keadaan yang sangat khusus. Yaitu dikenakan terhadap warganegara Indonesia yang telah lama meninggalkan Indonesia, tinggal menetap atau menjadi penduduk negara lain dan melakukan tindakan atau bersikap bermusuhan, terhadap Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Penangkalan terhadap warganegara Indonesia dapat juga dikenakan dengan pertimbangan bahwa apabila warganegara Indonesia yang dimaksud masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia diperkirakan akan mengganggu jalannya pembangunan nasional, menimbulkan perpecahan bangsa, mengganggu stabilitas nasional, atau dapat menimbulkan ancaman terhadap diri sendiri atau keluarganya. Sehingga pelaksanaan penerapan penangkalan terhadap warganegara Indonesia dilakukan sangat hati-hati dan sangat selektif.⁶³

Pengaturan pencegahan dan penangkalan dalam Undang-Undang Keimigrasian terutama terhadap orang asing adalah sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang keimigrasian yang menganut prinsip *selective policy*. Teori kebijakan selektif keimigrasian merupakan prinsip fundamental yang berlaku universal bagi seluruh negara di dunia. Prinsip ini merupakan perwujudan dari kedaulatan negara yang harus dihormati. Dalam hukum positif, kebijakan selektif keimigrasian dicantumkan dalam Bagian Kesatu Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjelaskan bahwa, Pada prinsipnya, kebijakan selektif ini mengharuskan bahwa, hanya orang

asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia, hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia, orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia, orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.⁶⁴

Berdasarkan prinsip ini, maka hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat yang dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Bahkan dalam tafsir lain, pergerakan orang asing tersebut harus dapat sesuai dengan ideologi negara dan tidak mengancam keutuhan bangsa. Sehingga apabila dikaitkan dengan implementasi kebijakan bebas visa, seharusnya warga negara asing penerima bebas visa adalah orang yang bermanfaat bagi negara Indonesia dan memenuhi persyaratan yang tertera pada kebijakan selektif keimigrasian.⁶⁵ Jangka waktu penangkalan terhadap orang asing untuk penangkalan karena alasan yang bersifat keimigrasian atau alasan pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan Negara, paling lama 1 (satu) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atau kurang dan waktu tersebut. Untuk penangkalan karena alasan menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sesuai dengan keputusan Jaksa Agung.⁶⁶

Pelaksanaan pencegahan dan penangkalan di bidang keimigrasian dan pelaksanaan penangkalan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, karena adanya perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 79.

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 79 (Lihat Muhammad Indra, Perspektif Penegakan Hukum Dalam Hukum Keimigrasian Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015).

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 81.

⁶² *Ibid.* hlm. 80.

⁶³ I Gusti Putu Anom Kresna Wardana. *Op. Cit.* hlm.

hukum dan upaya penegakan hukum di bidang keimigrasian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pencegahan di bidang keimigrasian, menunjukkan Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian. Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan, hasil pengawasan keimigrasian dan keputusan tindakan administratif keimigrasian dan keputusan menteri keuangan dan jaksa agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan didasarkan pada permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan pencegahan.
2. Pelaksanaan penangkalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menunjukkan Menteri berwenang melakukan penangkalan. dan pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan Penangkalan. Pelaksanaan Penangkalan dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Penangkalan ditetapkan dengan keputusan tertulis.

B. Saran

1. Pelaksanaan pencegahan di bidang keimigrasian, perlu memperhatikan bahwa Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan wajib bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah pencegahan yang dibuatnya. Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang dan Menteri dapat menolak permintaan pelaksanaan pencegahan apabila keputusan

pencegahan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum.

2. Pelaksanaan penangkalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian perlu memperhatikan bahwa Menteri dapat menolak permintaan penangkalan apabila permintaan penangkalan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan penolakan permintaan penangkalan harus disampaikan kepada pejabat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permintaan penangkalan diterima disertai alasan penolakan. Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan penangkalan ke dalam daftar penangkalan melalui sistem informasi manajemen keimigrasian. Berdasarkan daftar penangkalan pejabat imigrasi wajib menolak orang asing yang dikenai penangkalan masuk wilayah Indonesia. Jangka waktu penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa penangkalan, penangkalan berakhir demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Chandra Kurniawan, Larissa Nabilah Faiqoh, Rafli Naufal Arbani dan Victoria Danu Merta. Pencegahan Dan Penangkalan Sebagai Tindakan Akibat Pelanggaran Keimigrasian Dalam Rangka Menjaga Tegaknya Kedaulatan Negara. JIP. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol.1 No.12 Mei 2021.
- Aisyah Nurannisa Muhlisa dan Kholis Roisah. Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020. hlm. 150 (Lihat Jazuli, A. (2016). Implementasi Kebijakan Bebas Visa

- Dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.10, (No.3), pp.211-225.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Angel Hana Frika Naibaho, Nopelyanty Gulo. Reformulasi Kebijakan Keimigrasian Dalam Menanggulangi Masuknya Paham Terorisme/Radikalisme Ke Wilayah Indonesia. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021. ISSN: 2549-8746.
- Eliza Wulandari dan M.J. Barimbing. Pencegahan Dan Penangkalan. Teknis Substantif Bidang Keimigrasian. Cetakan ke-1: September 2020. Percetakan Pohon Cahaya. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2020.
- H. M. Galang Asmara dan AD. Basniwati. Hukum Keimigrasian. Cetakan Pertama. Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI). Mataram-NTB. 2020.
- I. Gusti Putu Anom Kresna Wardana. Politeknik Imigrasi. Pencegahan Dan Penangkalan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian (*Prevention and Deterrence of Foreigners who Violate Immigration Regulations*). *Journal of Law and Border Protection*. JLBP. Vol 1 | No. 1 | 2019.
- I. Komang Angga Bramandana, M. Aliffashah dan Tresnadi Batavia. Dampak Yang Timbul Dari Pencekalan Dan Pencegahan Keimigrasian. *Jurnal Sains Riset* | Volume 11, Nomor 1, April 2021. p-ISSN 2088-0952, e-ISSN 2714-531X.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Rachman Maulana Kafrawi, Bambang Ariyanto dan Kamarudin. Implikasi Pencegahan Ke Luar Negeri bagi WNI yang Terlibat Persoalan Hukum berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Perspektif Hukum*, Vol. 21 No.1 Mei 2021: 165-183.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Warisul Ambia, Dinda Mayang Doranti dan Panca Wani. Peran Keimigrasian Serta Upaya Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi* Vol.8 No.2, Mei 2021.